



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar dan optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat di Kota Palangka Raya, maka pemerintah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang baik dan optimal sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cpta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 138);
12. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 847);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.
5. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah Asuransi kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah kota Palangka Raya berupa perlindungan yang diberikan pemerintah kota Palangka Raya kepada peserta asuransi agar memperoleh hak atas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau fasilitas pelayanan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

7. Peserta Jamkesda adalah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya pada BPJS Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan.
8. Iuran Jamkesda adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Program Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Penduduk adalah warga Kota Palangka Raya yang memiliki Kartu Tanda Penduduk e-KTP atau KTP Nasional dan atau Kartu Keluarga Kota Palangka Raya.
11. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
12. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan atau pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative tanpa tinggal di Fasilitas Kesehatan Rawat Inap sesuai ketentuan.
13. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan atau pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan tinggal di Fasilitas Kesehatan Rawat Inap, sesuai ketentuan.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang adalah Puskesmas dan Jaringan, Klinik Pratama dan Dokter Praktek swasta.
15. Portabilitas adalah prinsip dalam Jaminan Kesehatan Daerah yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan dengan mengikuti ketentuan.
16. Manajemen Pelayanan adalah sistem yang menyeimbangkan antara peningkatan mutu dan pengendalian biaya pengendalian pelayanan kesehatan.

17. Pentahapan adalah dinamika pengelolaan Jamkesda yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku menuju Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Kota Palangka Raya.

BAB II AZAZ, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada azaz kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Jamkesda adalah:

- a. melindungi kesehatan masyarakat;
- b. mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan;
- c. menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap kesehatan yang bermutu; dan
- d. memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan Jamkesda adalah portabilitas, manajemen pelayanan dan dilakukan untuk pelayanan kesehatan menyeluruh;
- (2) Pelayanan kesehatan dilakukan secara terstruktur, berjenjang dengan adil dan merata;
- (3) Peserta Jamkesda tidak boleh dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun termasuk tidak boleh menebus resep obat, bahan medis habis pakai di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya sesuai dengan ketentuan.

BAB III KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesda adalah penduduk yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan ketersediaan pada APBD Kota Palangka Raya.

- (2) Kriteria calon peserta Jamkesda Kota Palangka Raya:
 - a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Kota Palangka Raya;
 - b. belum memiliki jaminan kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota;
 - c. penduduk Kota Palangka Raya peserta BPJS mandiri yang tidak mampu lagi membayar iuran dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat tunggakan iuran BPJS tetap menjadi tanggungjawab yang bersangkutan untuk melunasinya;
 - d. penghuni Panti Sosial yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, warga binaan Rutan/Lapas yang ditetapkan oleh Kepala Rutan/Lapas, orang terlantar dan/atau korban tindak kekerasan yang diketahui pejabat yang berwenang setempat; dan
 - e. kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, bersedia didaftarkan sebagai peserta dengan manfaat pelayanan kesehatan di kelas III.
- (3) Peserta Jamkesda ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (4) Peserta Jamkesda mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicetak oleh BPJS Kesehatan dan didistribusikan oleh Tim Distribusi Kartu JKN Peserta Program Jamkesda Kota Palangka Raya.
- (5) Pendataan, pendaftaran, verifikasi dan validasi calon peserta Jamkesda dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan, pendaftaran, verifikasi dan validasi peserta diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV MANFAAT JAMKESDA

Pasal 6

Setiap peserta Jamkesda berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan penunjang dan obat-obatan serta bahan medis habis pakai dan Keluarga Berencana, dan manfaat akomodasi rawat inap sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7

- (1) Manfaat akomodasi rawat inap yang ditanggung adalah Ruang Rawat Inap Kelas III.
- (2) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya secara otomatis Kartu JKN yang dimiliki menjadi tidak berlaku.

BAB V
KENDALI MUTU DAN TARIF JAMKESDA
KOTA PALANGKA RAYA

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan kepada peserta Jamkesda harus memperhatikan mutu pelayanan, memperhatikan aspek keamanan pasien, kesesuaian kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
- (2) Standar tarif pelayanan kesehatan peserta Program Jamkesda berdasarkan peraturan yang berlaku pada Program JKN.

BAB VI
PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Pasal 9

Instansi teknis terkait penyelenggaraan Jamkesda terdiri dari Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 10

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Program Jamkesda Mengikuti ketentuan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Program JKN.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda Kota Palangka Raya adalah Pelayanan berjenjang mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Apabila diperlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta yang bersangkutan dapat dirujuk kefasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan mengikuti ketentuan.

- (3) Dalam keadaan gawat darurat, peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai ketentuan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Iuran Jamkesda bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran iuran yang dibayar oleh Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan besaran iuran dan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran premi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya dan sumber-sumber Dana lain yang tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kepesertaan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 3), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 November 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 07, 101/2021